



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Doni M.Titaley, Umur 41 Tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat RT.004/RW 005 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Untuk sementara beralamat di Keluarga Lesly A. Timisela beralamat Jalan Chr. Martha Tiahahu Kelurahan Namasina Kecamatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Imelda Silvana Noya, umur 42 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Mess Husada Komplek RSU Masohi Kelurahan Namaelo Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 14 Agustus 2018 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Perkawinan, dan telah didaftarkan dalam Akta Perkawinan Nomor : 223/CS/2007, tanggal 22 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama penggugat dan Tergugat menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan damai, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis walaupun ada perselisihan, itu hanyalah perbedaan-perbedaan pendapat sebagaimana manusia yang

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh



memiliki perbedaan dalam cara berpikir dan bertindak, tetapi selama ini perselisihan-perselisihan itu dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa Penggugat tidak memperlakukan Tergugat bekerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah asalkan tergugat membagi waktu antara Keluarga dan Pekerjaan kantor ;
5. Bahwa seiring waktu kesibukan Tergugat hanya terfokus pada masalah Pekerjaan Kantor dan melupakan saya sebagai Suami/Penggugat, alasannya selalu lelah karena mengurus pekerjaan kantor sampai-sampai melupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang Istri ;
6. Bahwa hal inilah yang memicu ketidakharmonisan yang senangnya memicu percecokan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa hal tersebut semakin berlarut-larut karena Tergugat sangat keras kepala dan sulit berkomunikasi dengan baik apabila ada masalah dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat sehingga masalah tidak terselesaikan ;
8. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan pindah untuk hidup bersama-sama dengan Penggugat akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat masih tinggal di Mess Husada rumah sakit Umum Masohi dan tidak mau hidup lagi dengan Penggugat ;
9. Bahwa akibat sering ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat untuk bertugas di Masohi. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat yang mengabdikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi ;
10. Bahwa puncak dari permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama Penggugat di Ambon sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ;
11. Bahwa dengan keegoisan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang lebih 8 Tahun ;
12. Bahwa akibat dari keegoisan Tergugat, Penggugat pernah mengugat Tergugat pada Pengadilan Negeri Ambon dan Putusan tersebut menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut oleh karena Tergugat berdomisili di Masohi ;
13. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan Perceraian Ini Tergugat sudah membuat surat pernyataan Perceraian tertanggal 7 April 2017 yang ditanda tangani oleh Tergugat ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk Hidup Rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis, maka adalah beralasan Hukum, apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 22 Pebruari 2007 hal mana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor 223/CS/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon “ **Putus Karena Perceraian** “ dengan segala akibat Hukumnya;

Bahwa, berdasarkan Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenaan memberi Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan di Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor : 223/CS/2007 tertanggal 22 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon “ **Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi, atau jika berhalangan dapat menunjuk Pejabat lain untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk mencatat dalam Register dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.;
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan, Cq, Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2018, dan risalah panggilan tanggal 27 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, kemudian Penggugat membacakan Gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat, yang telah dimaterai secukupnya dan telah diteliti sesuai dengan aslinya, yaitu ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.223/CS/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, bukti mana telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir sesuai aslinya, , diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No.8171022603770003 atas nama Donny Markus Titaley, bukti mana telah dibubuhi materai cukup dan telah dilegalisir sesuai aslinya, diberi tanda P-2;

Menimbang bahwa dari selain bukti-bukti surat tersebut , oleh Penggugat telah mengajukan dan telah didengar 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Donni Jhony Sukerta dan saksi Josias Noya yang keterangannya termuat dalam berita acara dan pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengan keterangan Penggugat in person yaitu Donny Markus Titaley yang pada pokoknya menerangkan tidak mau hidup bersama dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga konsekwensi yuridisnya Penggugat dibenarkan untuk membuktikan akan kebenaran dalil gugatannya untuk hal mana Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan juga 2 (dua) orang saksi tersebut ;

Menimbang bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan , karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

Ayat (1) “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Ayat (2) “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku “

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon 22 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di depan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt.M.J.Haulussy pada tanggal 22 Pebruari 2007 di Gereja Imanuel Jemaat Karpan-Ambon, dan telah perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon pada tanggal 22 Pebruari 2007, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebathinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang . bahwa pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan dapat diputus karena Kematian,perceraian atau atas Keputusan Pengadilan “;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 19 telah menentukan alasan-alasan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dijadikan Penggugat sebagai dalil untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan Tergugat diwarnai percekcoakan yang terus menerus yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat sebagai suaminya dan tidak

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersedia tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan sudah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) tahun;;

Menimbang, bahwa akan halnya dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menggunakan haknya untuk membantah baik dengan saksi-saksi maupun bukti-bukti, yang mana sejak awal Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dimana Tergugat menerima dan bertandatangan dalam relas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan membenarkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah berlangsung lama sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan kelangsungannya atau tidak karena jika hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sudah pecah maka hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah, oleh karenanya dalam keadaan demikian sudah sangat sulit untuk mempersatukan kedua belah pihak atau dengan perkataan lain sudah sangat sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Tergugat sebagai istri tidak peduli kepada Penggugat sebagai suaminya, dan dalam perkara ini juga telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak berkehendak untuk menyelesaikan dengan baik masalah dalam rumah tangganya dengan tidak hadir di persidangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memiliki rasa kepedulian sebagai istri bagi suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, tentang adanya percekocokan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akibat sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang dikuatkan dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan serta fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lama lebih kurang 8 (delapan) tahun dengan demikian oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh



Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Penggugat serta tidak hadirnya tergugat tersebut maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi keadaan mana tentulah disebabkan adanya percekocokan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, terlebih-lebih sikap dari Tergugat yang menurut pengamatan Majelis tidak bertanggungjawab sebagai istri hal ini dapat dinilai dari tindakan Tergugat yang tidak berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dan juga dari fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lama;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan alasan yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sedemikian buruk keadaannya dan apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk baik kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf F PP No. 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 mengatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan petitum angka 1 maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Penggugat sendiri dan juga dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lama, Majelis hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya **petitum angka 2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian **petitum angka 3** juga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum angka 4** dapat dikabulkan oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan karena tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pokok perkara telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga Tergugat harus pula dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dimaksudkan dalam **Petitum angka 1**;

Mengingat Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor : 223/CS/2007 tertanggal 22 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Ambon “

Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi, atau jika berhalangan dapat menunjuk Pejabat lain untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon, untuk mencatat dalam Register dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal ,1 Oktober 2018 oleh kami, Samuel Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 15 Agustus 2018,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Samuel Ginting, S.H.,M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Uzlifah Thahir

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Panggilan	: Rp.225.000,00
5. Sumpah	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: Rp. <u>5.000,00</u>
Jumlah	: Rp.341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Masohi

MARIA B H MATUANKOTTA, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Msh